



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I YOGYAKARTA TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM BERBASIS DIGITAL KEPADA MASYARAKAT
DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI
“KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”

W11-A/3068/HM.01/VII/2022
NOMOR : _____
PRJ- 2 /WKN.09/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh , bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua (27-07-2022) bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.
NIP : 1955120319810310001
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Alamat : Jl. Hanoman Nomor 18 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membawahi Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Mahmudsyah, S.H.,M.M.
NIP : 196407161991031001
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Gedung Keuangan Negara Semarang II Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara berdasarkan Surat Kuasa Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SKU-18/KN/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang membawahi Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) se-wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani **Nota Kesepahaman** tentang Percepatan Layanan Hukum Berbasis Digital Kepada Masyarakat Dalam Penyelesaian Eksekusi Melalui Aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT)”, untuk selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

BAB I DASAR KERJASAMA

Pasal 1

Dasar kerjasama ini yaitu :

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.
- (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
- (3) Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB II PENGERTIAN UMUM

Pasal 2

Dalam **Nota Kesepahaman** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengadilan merupakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

- (2) Kantor Wilayah merupakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL merupakan KPKNL se-wilayah Jawa Tengah.
- (4) Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan.
- (5) Portal Lelang Indonesia Modul Permohonan Online adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memfasilitasi pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara digital untuk memantau tahap penyelesaian permohonannya sebelum dokumen fisik dikirim ke KPKNL.
- (6) Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi, antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang (dalam hal ini Pengadilan Agama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) se-wilayah Jawa Tengah untuk memberikan layanan pelaksanaan lelang secara online menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bagi pengadilan agama dan Portal Lelang Modul Permohonan Online melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (7) Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
- (8) Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.
- (9) Permohonan Lelang adalah permohonan lelang secara online pada Portal Lelang Indonesia melalui alamat lelang.go.id, yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (10) Para Pencari Keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang melalui akselerasi layanan keadilan terhadap masyarakat berbasis online.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) **Nota Kesepahaman** ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam implementasi tentang percepatan layanan hukum berbasis digital kepada masyarakat dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT)” sehingga pelaksanaan lelang eksekusi dan atau perolehan hak atas putusan Pengadilan Agama sebagai kelengkapan permohonan lelang melalui lelang online, yang berhubungan dengan tugas **PIHAK KEDUA**.
- (2) **Nota Kesepahaman** ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan dalam pengurusan:
 - a. permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan agama;
 - b. permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti Hipotek dan Hak Tanggungan serta Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah, dan
 - c. mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dalam mengajukan permohonan sita dan eksekusi melalui aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan Untuk Masyarakat (JAMU KUAT)”.
 - d. eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:

- (1) pelayanan pengurusan permohonan lelang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan;
- (2) pelayanan pengurusan dan penyelesaian lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah bagi pemohon di wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**;
- (3) pelayanan pengurusan dan penyelesaian serta percepatan pengiriman uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) milik **PIHAK PERTAMA**;

- (4) pelayanan pengurusan dan percepatan penerbitan risalah lelang atas pelaksanaan lelang eksekusi putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad syariah; dan
- (5) pelayanan pengurusan dan percepatan memperoleh *grosse* risalah lelang setelah selesainya lelang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, untuk dasar pemenang lelang dapat mengajukan permohonan dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak kepemilikan pemenang lelang.
- (6) eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Agama terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan syarat dan biaya pengurusan pendaftaran lelang atas putusan dan atau penetapan pengadilan serta dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek dan hak tanggungan serta jaminan fidusia yang dilakukan dengan ketentuan akad Syariah pada Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan tahapan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana disebutkan pada huruf a pada Pengadilan Agama di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
 - c. melaksanakan penyelesaian pemberkasan dan permohonan lelang eksekusi penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan permohonan lelang secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat lelang.go.id.
 - e. melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek lelang yang masih berada dalam penguasaan tereksekusi/debitor/pihak ketiga berdasarkan permohonan Pembeli lelang pada KPKNL.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima permohonan lelang yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara online melalui Portal Lelang Indonesia dengan alamat lelang.go.id yang

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) diwilayah Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- b. melakukan percepatan verifikasi permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. melaksanakan lelang terhadap obyek lelang atas permohonan **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan oleh KPKNL diwilayah Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. menerbitkan risalah lelang
 - e. menyerahkan uang hasil bersih lelang sesuai ketentuan melalui Rekening Penampungan Lainnya (RPL) kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan sosialisasi **Nota Kesepahaman** kepada jajaran masing-masing dan Instansi di Kabupaten/Kota setempat;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini; dan
 - c. menindaklanjuti hasil **Nota Kesepahaman** pada jajaran di wilayah kerja masing-masing.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** tentang percepatan layanan hukum berbasis digital kepada masyarakat dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi “KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT (JAMU KUAT)”.
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. transparansi;
 - d. akuntabel;
 - e. bertanggungjawab;
 - f. profesional;
 - g. ketidakberpihakan; dan

h. perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- (3) **Nota Kesepahaman** ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama dan KPKNL se-wilayah Jawa Tengah di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul dalam proses perumusan dan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini merupakan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu **Nota Kesepahaman** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
- a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya **Nota Kesepahaman**; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 9

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut **Nota Kesepahaman** ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai

kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana pada ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada instansi **PARA PIHAK**.

BAB XI

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 11

Dalam hal perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam **Nota Kesepahaman** ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SEMARANG, 27 Juli 2022

PIHAK PERTAMA,

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG,



DRS. H. MOHAMMAD YAMIN AWIE, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,

KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH
DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MAHMUDSYAH, S.H., M.M.

RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI
“ JAMU KUAT (KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)”

Pihak I
Pihak II
Pengadilan Tinggi Agama
Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

NO	PROGRA M/KEGIA TAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI /KEBUT UHAN PERSON IL	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGU NG JAWAB
						1	2	3	PIHKAK I	PIHAK II			
1	Layanan permohonan lelang atas putusan pengadilan	Koordinasi	Pengadilan Tinggi Agama	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendaftaran lelang	√	√	√	Terlaksana-nya koordinasi	Proses kordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggranya kordinasi dengan lancar.	Terwujudnya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak.	Pengadilan Tinggi Agama/ Kanwil DJKN Jateng & D.I. Yogyakarta
		Pengajuan Permohonan lelang online melalui portal http://lelang.go.id dengan share link di portal Jamu Kuat	Situs DJKN	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan lelang putusan	√	√	√	Terpenuhi surat Permo-honan lelang online atas putusan pengadilan	Terprosesnya surat permo-honan lelang online atas putusan pengadilan	Terlaksana nya pendaftaran lelang online atas putusan pengadilan	Terwujudnya pelaksanaan lelang online atas putusan pengadilan sesuai ketentuan	Pengadilan Agama/ KPK NL

NO	PROGRA M/KEGIA	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI /KEBUT	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGU NG JAWAB
		Penyampaian n berkas fisik Permohonan n lelang	KPKNL	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan n lelang putusan	√ √ √	Terpenuhi berkas fisik Permo-honan lelang atas putusan pengadilan	Terprosesnya berkas fisik permohonan lelang atas putusan pengadilan	Terlaksananya pendaftaran lelang atas putusan pengadilan	Terwujudnya pelaksanaan n lelang atas putusan pengadilan sesuai ketentuan	Pengadilan Agama/KPK NL

		Penyelesaian administrasi pasca lelang	Pengadilan Agama/ KPKNL	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan administrasi	√ √ √	Terselenggaranya proses penyelesaian administrasi pasca lelang	Terlaksananya a proses administrasi psca lelang	Terwujudnya layanan administrasi pasca lelang	Tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/KPK NL
2	Layanan permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan	Koordinasi Permohonan online melalui portal http://lelang.go.id dengan	Pengadilan Tinggi Agama	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pendaftaran lelang	√ √ √	Terlaksana-nya koordinasi	Proses koordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar.	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak.	Pengadilan Tinggi Agama/Kan wil DJKN Jateng & D.I. Yogyakarta
			Situs DJKN	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan lelang atas dokumen	√ √ √	Terpenuhi surat Permo-honan lelang online atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan	Terprosesnya surat permohonan lelang online atas dokumen yang dipersamakan putusan pengadilan	Terlaksananya pendaftaran lelang online atas dokumen yang dipersama	Terwujudnya pelaksanaan n lelang online atas dokumen yang dipersama kan	Pengadilan Tinggi Agama/Kan wil DJKN Jateng & D.I. Yogyakarta

	share link di portal Jamu Kuat						yang dipersamakan dengan putusan pengadilan	√	√	√	Terpenuhi Permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan	Terprosesnya permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan	Terlaksananya lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan	Terwujudnya pelaksanaan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan sesuai ketentuan	Pengadilan Agama/KPK NL
	Pengajuan Permohonan lelang	KPKNL	Pihak I				Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan lelang atas dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan	√	√	√					

	Penyelesaian administrasi pasca lelang	Pengadilan Agama/KPKNL	Pihak I				Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan administrasi	√	√	√	Terselenggaranya proses penyelesaian administrasi pasca lelang	Terselenggaranya proses administrasi pasca lelang	Terwujudnya layanan administrasi pasca lelang	Tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat secara mudah dan sederhana	Pengadilan Agama/KPK NL
3	Layanan permohonan Pengantar pengurusan SKPT Manual untuk syarat	Pengadilan Agama/KPKNL	Pihak I				Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pengurusan SKPT	√	√	√	Terselenggaranya koordinasi	Proses koordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggaranya koordinasi dengan lancar.	Terwujudnya koordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing	Pengadilan Agama/KPK NL

5	Layanan permohonan Pengantar pengurusan SKT Manual untuk syarat lelang	Koordinasi	Pengadil an Agama/ KPKNL	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pengurusan SKT	✓	✓	✓	Terlaksana-nya koordinasi	Proses koordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggr anya koordinasi dengan lancar.	Terwujudn ya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak.	Pengadilan Agama/KPK NL
		Pengajuan Permohonan pengurusan SKT manual	KPKNL	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan Pengantar pengurusan SKT manual	✓	✓	✓	Terpenuhi surat Permo-honan Pengantar pengurusan SKT manual	Terprosesnya surat permo-honan Pengantar pengurusan SKT manual	Terlaksana nya Pengantar pengurusan SKT manual	Terwujudn ya SKT manual sesuai ketentuan	Pengadilan Agama/KPK NL
6	Layanan permohonan Pengantar pengurusan SKT online untuk syarat lelang	Koordinasi	KPKNL	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan pengurusan SKT online	✓	✓	✓	Terlaksana-nya koordinasi	Proses koordinasi berjalan sesuai rencana	Terselenggr anya kordinasi dengan lancar.	Terwujudn ya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak.	Pengadilan Agama/KPK NL

		Pengajuan Permohonan pengurusan SKT online dengan share link	KPKNL	Pihak I	Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan Pengantar pengurusan	✓	✓	✓	Terpenuhi surat Permohonan Pengantar pengurusan SKT online	Terprosesnya surat permo-honan Pengantar pengurusan SKT online	Terlaksana nya Pengantar pengurusan SKT online	Terwujudn ya SKT online sesuai ketentuan	Pengadilan Agama/KPK NL
--	--	--	-------	---------	--	---	---	---	--	--	--	--	-------------------------

